



Untuk Segera Disiarkan

25 September 2023
Contact Person : Hari Novianto
Hp : 082158361000

TIM GABUNGAN KLHK DAN POLDA RIAU AMANKAN SINDIKAT SISIK TRENGGILING

(Pelaku diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta)

Pekanbaru, Riau. Tim Gabungan KLHK dan Ditreskrimsus Polda Riau, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 telah menangkap 1 orang Pelaku yang akan memperjualbelikan/memiliki bagian-bagian satwa berupa Sisik Trenggiling yang dilindungi undang-undang di Depan Riau Cipta Mekanik Jalan Paus Ujung Nomor 124 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah menahan Tersangka MS (54 thn) di Rutan Polda Riau dan menyita Barang Bukti 41 Kg Sisik Trenggiling dan 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Nopol BM 1266 TO.

Tersangka MS (54 thn) warga Desa Purba Tua Pk Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Merbau, Kabupaten Padang Sidimpuan, Propinsi Sumatera Utara sebagai Tersangka, berdasarkan dua alat bukti telah melanggar Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Operasi Tangkap Tangan Ini berawal dari laporan masyarakat kepada Balai Besar KSDA Riau akan adanya perdagangan Sisik Trenggiling di Kota Pekanbaru. Setelah dilakukan pulbaket/penyelidikan terlebih dahulu oleh Tim Gabungan, didapat informasi bahwa akan adanya kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian - bagian lain satwa yang dilindungi berupa Sisik Trenggiling di seputaran Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Depan Riau Cipta Mekanik Jalan Paus Ujung Nomor 124 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Tim berhasil mengamankan Pelaku yang membawa paket berupa kotak kardus yang didalamnya terdapat dua karung plastik yang berisikan Sisik Trenggiling sebanyak 41 Kg.

Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK, Sustyo Iriyono pada Konferensi Pers (25/9) penanganan kasus sisik trenggiling ini mengatakan, "Pengungkapan kasus ini merupakan wujud koordinasi, sinergitas serta komitmen bersama antara Aparat Penegak Hukum (KLHK - Polda Riau) dalam pemberantasan perdagangan illegal satwa dilindungi UU di Provinsi Riau. Mengingat pentingnya fungsi satwa yang dilindungi untuk kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem serta kawasan konservasi, tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan satwa ini harus dilakukan. Rata-rata 1 kg sisik berasal dari 3 ekor Trenggiling, sehingga dalam kasus ini ada 123 ekor Trenggiling yang dibunuh. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya, agar ada efek jera. Ditjen Gakkum LHK akan terus berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Riau untuk mengembangkan jaringan perdagangan illegal TSL sampai ke pemodalnya. Saya sudah perintahkan penyidik untuk mendalami keterlibatan pelakunya lainnya," tegas Sustyo.